



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 492 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN LINTANG KANAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota:
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 56/PP.04.2-BA/1611/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN LINTANG KANAN KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024

KESATU

Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG Kepala Suh Bagian Hukum dan SDM

Sulaimanto Wibowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 492 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN LINTANG KANAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN LINTANG KANAN KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA / KELURAHAN
1	Yancik	Laki-laki	BABATAN
2	WARA ANITA	Perempuan	BABATAN
3	Opi Morizka	Perempuan	BABATAN
4	Aan suharto	Laki-laki	BATU AMPAR
5	Aan setiawan	Laki-laki	BATU AMPAR
6	Yupi Agustus	Laki-laki	BATU AMPAR
7	Anhar	Laki-laki	ENDALO
8	Lubis	Laki-laki	ENDALO
9	PANJI SAPUTRA	Laki-laki	ENDALO
10	Julian murdani	Laki-laki	KARANG TANDING
11	Egi Mahendra	Laki-laki	KARANG TANDING
12	RATNA DEWI	Perempuan	KARANG TANDING
13	RUMASNAN	Laki-laki	LESUNG BATU
14	MELFI SAPRANI	Laki-laki	LESUNG BATU
15	BAMBANG IRAWAN	Laki-laki	LESUNG BATU
16	Ruslin ependi	Laki-laki	LUBUK CIK
17	Sairon	Laki-laki	LUBUK CIK
18	Miswanto	Laki-laki	LUBUK CIK
19	Bambang Erawan	Laki-laki	LUBUK TAPANG
20	MEDISON	Laki-laki	LUBUK TAPANG
21	Dera Sandika	Perempuan	LUBUK TAPANG
22	Kgs A Haris Ast Stanawi	Laki-laki	MUARA DANAU
23	Ikhwan pratama	Laki-laki	MUARA DANAU
24	HASBULGAN	Laki-laki	MUARA DANAU
25	Deno heprizan	Laki-laki	NIBUNG
26	RENO FERDIANSYAH	Laki-laki	NIBUNG
27	wita oktalia	Perempuan	NIBUNG
28	Habibullah	Laki-laki	PAGAR JATI
29	ABDUL APES	Laki-laki	PAGAR JATI
30	nike arizal	Laki-laki	PAGAR JATI
31	Hero	Laki-laki	RANTAU ALIH
32	yeni marlina	Perempuan	RANTAU ALIH

33	FITRIANI	Perempuan	RANTAU ALIH
34	yudian	Laki-laki	RANTAU KASAI
35	HUZAINAH	Perempuan	RANTAU KASAI
36	Deni merpati	Laki-laki	RANTAU KASAI
37	Meji Apriadi	Laki-laki	SUKA RAMI
38	ARDO JULIANSYAH	Laki-laki	SUKA RAMI
39	Tajri	Laki-laki	SUKA RAMI
40	mursalin	Laki-laki	TANJUNG ALAM
41	Rahmat musadeq	Laki-laki	TANJUNG ALAM
42	MEYIN SAPUTRA	Laki-laki	TANJUNG ALAM
43	Leni Mustika	Perempuan	TANJUNG JATI
44	Mulian novansyah	Laki-laki	TANJUNG JATI
45	Pebi Lindra	Laki-laki	TANJUNG JATI
46	DADANG TOBI HERMIKA	Laki-laki	UMO JATI
47	Muriani	Perempuan	UMO JATI
48	HUSENDY	Laki-laki	UMO JATI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

ttd

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATE MPAT LAWANG KENDA SUD BAGAN HUKUM dan SDM